



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan untuk membantu menguatkan dasar pengembangan sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini guna kesiapan belajar memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dan menentukan guna mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak untuk dapat berkembang dan tumbuh secara benar sesuai dengan karakter bangsa sehingga perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
5. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
8. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan solusi social budaya.
9. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebelum pendidikan sekolah dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak melanjutkan pendidikan dasar.
10. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
11. PAUD Nonformal ^{adalah} jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak usia 0-2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usai 2-4 (dua sampai empat) tahun dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika ditempat tersebut belum tersedia layanan TK yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.

14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4-6 (empat sampai enam) tahun secara lebih terstruktur.
15. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4-6 (empat sampai dengan enam) tahun.
16. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
17. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan layanan PAUD selain TPA, KB, TK yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
20. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
21. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
22. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 2

Peserta didik PAUD 1(satu) tahun pra Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-Kanak/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dan
- b. Raudhatul Athfal / Bustanul Athfal;
- c. Kelompok Bermain;
- d. Taman Penitipan Anak;
- e. Satuan PAUD Sejenis

Pasal 3

Peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, dapat mengikuti layanan pendidikan 1 (satu) tahun pra sekolah pada:

- a. Taman Kanak-kanak / Taman Kanak-kanak Luar Biasa
- b. Raudatul Athfal / Bustanul Athfal;

- c. Peserta didik yang tidak terlayani sebagaimana pada ayat a, dapat mengikuti layanan pada Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis / Pos Paud / Satuan Paud sejenis lainnya
- d. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilayani pada jalur PAUD formal atau non formal

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan belajar untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Untuk melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar Pemerintah Daerah perlu menetapkan Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pendataan bagi anak usia 0 - 6 (nol sampai enam) tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi penyelenggaraan Paud 1 tahun pra sekolah dasar ; dan
 - c. Mengevaluasi dan melaporkan perkembangan penyelenggaraan Paud 1 tahun pra Sekolah Dasar kepada Bupati
- (5) Unsur Pemerintah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati;

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar

Pasal 5

Pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan Program

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
- (2) Rasio Jumlah guru/pendidik dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD formal adalah 1:15 dan PAUD non formal 1:8

- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan usia / bukan seleksi kompetensi
- (4) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.

Bagian Ketiga
Tempat Penyelenggaraan Program

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, RA/BA, dan TKLB.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan PAUD merupakan tanggung jawab pemerintah untuk satuan PAUD negeri dan yayasan / lembaga penyelenggara bagi satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat / swasta
- (2) Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- (3) Dalam rangka percepatan program penuntasan PAUD 1 tahun pra Sekolah Dasar, Pemerintah daerah atau yayasan/ lembaga penyelenggara PAUD dapat bekerjasama dengan pihak lain.

BAB VI
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Dinas dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan memperhatikan standar penyelenggaraan PAUD dan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosional, nilai-nilai moral, agama, dan mengembangkan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran holistik integratif

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan capaian penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar sesuai peraturan perundang-undangan

BAB VII ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - c. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan
- (2) Pengawasan fungsional pada lembaga PAUD formal dilakukan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal oleh Penilik sebagai bagian dari kelompok kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 13

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Wonosobo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Maret 2021



Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Maret 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 6